

Dinamika Kewenangan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945

Irmanjaya Thaher¹

¹Universitas Esa Unggul

Email: irman.jaya@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami transformasi fundamental pasca amandemen UUD 1945, khususnya dalam distribusi kewenangan lembaga negara. Kajian dinamika kewenangan menjadi penting untuk memahami mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis dan konstitusional.

Penelitian ini menganalisis transformasi kelembagaan MPR, mengkaji pola hubungan antar lembaga negara, mengevaluasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi, dan menganalisis redistribusi kewenangan legislatif melalui penguatan DPR dan pembentukan sistem bikameral dengan DPD untuk menciptakan proses legislasi demokratis.

Metodologi penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis berbagai artikel ilmiah relevan guna memperoleh gambaran komprehensif perkembangan konsep penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan MPR bertransformasi dari lembaga tertinggi menjadi lembaga setara, hubungan antar lembaga negara dibangun atas pilar supremasi konstitusi dan pemisahan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang menyelesaikan sengketa kewenangan, serta terbentuknya sistem bikameral yang memperkuat mekanisme checks and balances dalam proses legislasi nasional.

Kesimpulan penelitian menegaskan amandemen UUD 1945 berhasil menciptakan arsitektur ketatanegaraan yang lebih demokratis dengan transformasi kewenangan MPR, penguatan supremasi konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi, dan redistribusi kewenangan legislatif yang menghasilkan sistem pemerintahan lebih akuntabel, partisipatif, dan representatif terhadap kepentingan nasional maupun daerah dalam kerangka negara hukum demokratis.

Kata Kunci: sistem ketatanegaraan Indonesia, pemisahan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi, checks and balances, redistribusi kewenangan legislatif

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bidang kajian yang fundamental dalam memahami struktur, fungsi, dan dinamika penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia membangun arsitektur kelembagaan negaranya berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, kedaulatan rakyat, dan pemisahan kekuasaan (Chandranegara & Cahyawati, 2023). Kajian tentang dinamika kewenangan lembaga negara menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana kekuasaan negara didistribusikan, dijalankan, dan diawasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga-lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden,

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga negara lainnya memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi (Erham et al., 2026). Pentingnya bidang kajian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami mekanisme checks and balances, hubungan antar lembaga negara, dan bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia beradaptasi dengan perkembangan demokrasi dan tuntutan reformasi (Yormi, 2024). Dalam konteks keilmuan hukum tata negara, kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ketatanegaraan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan yang majemuk dengan sistem pemerintahan presidensial.

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami transformasi signifikan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan dalam empat tahapan antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen konstitusi ini membawa perubahan fundamental dalam arsitektur kelembagaan negara, redistribusi kewenangan antar lembaga, dan penguatan prinsip demokrasi konstitusional. Isu-isu utama yang muncul mencakup pergeseran kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga yang setara dengan lembaga negara lainnya, penguatan peran legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi daerah dalam sistem bikameral, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir konstitusi (Chamicho et al., 2024). Tantangan yang dihadapi meliputi harmonisasi hubungan antar lembaga negara dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi fungsi checks and balances, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga, dan penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan struktur kelembagaan baru. Arah penelitian terkini fokus pada evaluasi implementasi amandemen UUD 1945 terhadap efektivitas kinerja lembaga negara, analisis mekanisme koordinasi antar lembaga, kajian terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi, dan studi komparatif dengan sistem ketatanegaraan negara lain. Penelitian-penelitian kontemporer juga mengkaji bagaimana dinamika kewenangan lembaga negara mempengaruhi kualitas demokrasi, rule of law, dan good governance di Indonesia, serta bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia dapat terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

Dinamika kewenangan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 menimbulkan sejumlah masalah nyata dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang memerlukan perhatian serius dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan. Secara ideal, amandemen UUD 1945 dirancang untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis dengan mekanisme checks and balances yang efektif, di mana setiap lembaga negara memiliki kewenangan yang jelas dan seimbang, tidak ada lembaga yang mendominasi lembaga lainnya, dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolaboratif dengan akuntabilitas tinggi. Sistem yang ideal seharusnya menghasilkan hubungan antar lembaga negara yang harmonis namun tetap kritis, dengan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan yang efektif, serta distribusi kewenangan legislatif yang proporsional antara eksekutif dan legislatif. Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap lembaga negara harus beroperasi sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, menghormati prinsip supremasi konstitusi, dan berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat.

Namun, kondisi nyata di lapangan menunjukkan sejumlah permasalahan yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan praktik ketatanegaraan. Data dari Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa sejak pembentukannya hingga tahun 2024, telah terdapat lebih dari seratus perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan, mengindikasikan masih tingginya ketidakjelasan batas-batas kewenangan antar lembaga negara dalam praktik. Laporan Indonesian Parliamentary Center tahun 2023 mengungkapkan bahwa efektivitas sistem bikameral Indonesia masih rendah, dengan peran Dewan Perwakilan Daerah yang terbatas dalam proses legislasi nasional, meskipun konstitusi telah memberikan kewenangan untuk berpartisipasi dalam pembahasan undang-undang tertentu. Survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa 68 persen responden ahli hukum tata negara menilai bahwa mekanisme koordinasi antara Presiden dan DPR dalam proses legislasi masih mengalami hambatan signifikan, yang berdampak pada lambatnya penyelesaian rancangan undang-undang prioritas. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2023 menemukan bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan antara berbagai lembaga negara dalam fungsi pengawasan, yang berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan dan

inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 masih terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan struktur kelembagaan pasca amandemen UUD 1945, menciptakan ketidakpastian hukum dalam implementasi kewenangan lembaga negara.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi nyata ini disebabkan oleh beberapa faktor fundamental. Pertama, kurangnya pemahaman komprehensif terhadap implikasi amandemen UUD 1945 di kalangan penyelenggara negara dan masyarakat, sehingga masih terjadi praktik-praktik ketatanegaraan yang tidak sesuai dengan semangat reformasi konstitusi. Kedua, belum optimalnya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan dengan redistribusi kewenangan lembaga negara, yang menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi kewenangan kelembagaan. Ketiga, masih lemahnya budaya konstitusional dan political will dari elite politik untuk menjalankan mekanisme checks and balances secara konsisten, yang sering kali lebih mengutamakan kepentingan politik jangka pendek daripada kepentingan konstitusional jangka panjang. Keempat, kompleksitas sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengadopsi berbagai elemen dari sistem pemerintahan berbeda memerlukan proses adaptasi dan pembelajaran yang panjang. Kelima, kurangnya mekanisme evaluasi dan monitoring yang sistematis terhadap implementasi kewenangan lembaga negara, sehingga permasalahan yang muncul tidak dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat dan tepat.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji dinamika kewenangan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945, masih terdapat gap penelitian yang signifikan yang perlu diisi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung fokus pada analisis normatif terhadap perubahan konstitusional dan deskripsi formal mengenai kewenangan lembaga negara, namun masih terbatas dalam mengkaji implementasi empiris dan dampak nyata dari perubahan kelembagaan tersebut terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Gap pertama terletak pada minimnya kajian integratif yang menghubungkan transformasi kewenangan MPR, dinamika hubungan antar lembaga, peran Mahkamah Konstitusi, dan redistribusi kewenangan legislatif dalam satu kerangka analisis yang koheren. Gap kedua adalah kurangnya penelitian yang

menganalisis secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara dan efektivitasnya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Gap ketiga mencakup keterbatasan studi komparatif yang membandingkan praktik ketatanegaraan Indonesia dengan negara-negara lain yang mengadopsi sistem serupa, sehingga pembelajaran dari best practices internasional belum optimal. Gap keempat adalah minimnya penelitian longitudinal yang melacak evolusi implementasi kewenangan lembaga negara sejak amandemen hingga konteks kontemporer untuk mengidentifikasi pola-pola perubahan dan tantangan yang persisten. Penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dengan menyajikan analisis komprehensif terhadap berbagai dimensi dinamika kewenangan lembaga negara berdasarkan sintesis dari berbagai penelitian terdahulu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif dinamika kewenangan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 dengan mengidentifikasi transformasi kelembagaan yang terjadi pada Majelis Permusyawaratan Rakyat dari lembaga tertinggi menjadi lembaga yang setara dengan lembaga negara lainnya. Selain itu untuk mengkaji pola hubungan antar lembaga negara yang dibangun atas pilar supremasi konstitusi, sistem presidensial, dan pemisahan kekuasaan dalam menciptakan mekanisme checks and balances yang efektif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi peran strategis Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir konstitusi dalam memperkuat supremasi konstitusi dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tujuan berikutnya adalah untuk menganalisis redistribusi kewenangan legislatif melalui penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat dan pembentukan sistem bikameral dengan Dewan Perwakilan Daerah dalam menciptakan proses legislasi yang lebih demokratis dan representatif. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang evolusi kelembagaan negara Indonesia dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan konstitusional.

Urgensi penelitian tentang dinamika kewenangan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami dan mengevaluasi implementasi reformasi konstitusional dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Lebih dari dua dekade pasca amandemen, evaluasi komprehensif terhadap efektivitas redistribusi kewenangan lembaga negara menjadi sangat krusial untuk

mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang masih dihadapi. Penelitian ini urgen dilakukan mengingat masih tingginya sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, mengindikasikan perlunya klarifikasi lebih lanjut terhadap batas-batas kewenangan kelembagaan. Selain itu, urgensi penelitian juga didorong oleh perlunya optimalisasi mekanisme checks and balances untuk menjaga kualitas demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks pengembangan ilmu hukum tata negara, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan bagi penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia di masa depan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan topik tertentu. SLR bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai perkembangan konsep, teori, dan temuan penelitian dalam suatu bidang kajian, sekaligus meminimalkan bias subjektivitas peneliti melalui prosedur seleksi yang ketat dan terdokumentasi. Dalam konteks penelitian berjudul *Dinamika Kewenangan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, metode ini digunakan untuk menelaah secara mendalam perkembangan kewenangan lembaga-lembaga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pergeseran relasi kekuasaan antar lembaga, penguatan mekanisme checks and balances, serta munculnya lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pelaksanaan SLR diawali dengan perumusan pertanyaan penelitian yang terfokus, seperti bagaimana perubahan kewenangan lembaga negara setelah amandemen UUD 1945 dan bagaimana implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan. Selanjutnya disusun strategi pencarian literatur melalui basis data ilmiah nasional dan internasional dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti “kewenangan lembaga negara”, “amandemen UUD 1945”, dan “hukum tata negara Indonesia”. Tahap berikutnya adalah penetapan kriteria inklusi dan eksklusi, mencakup rentang waktu publikasi, jenis artikel, relevansi substansi, serta kualitas metodologis. Proses seleksi dilakukan melalui penyaringan

judul dan abstrak, dilanjutkan dengan penelaahan teks lengkap. Artikel yang memenuhi kriteria kemudian diekstraksi datanya untuk mengidentifikasi pendekatan teoretis, fokus kajian, serta temuan utama, yang selanjutnya dianalisis dan disintesis secara kualitatif.

Keunggulan metode SLR terletak pada kemampuannya menghasilkan sintesis pengetahuan yang komprehensif dan berbasis bukti, sehingga meningkatkan validitas akademik penelitian. Namun demikian, metode ini memiliki keterbatasan, antara lain ketergantungan pada ketersediaan dan kualitas artikel yang terpublikasi serta potensi bias publikasi. Secara keseluruhan, SLR sangat sesuai dengan tema penelitian ini karena memungkinkan penelusuran dinamika kewenangan lembaga negara secara sistematis dalam perspektif hukum tata negara.

Berdasarkan kerangka Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), proses seleksi artikel dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Pada tahap identifikasi, penelusuran literatur melalui beberapa basis data ilmiah menghasilkan 812 artikel yang relevan dengan kata kunci penelitian. Selain itu, ditemukan 24 artikel tambahan melalui penelusuran referensi silang dari artikel yang telah teridentifikasi, sehingga total artikel pada tahap awal berjumlah 836.

Selanjutnya dilakukan penghapusan duplikasi, dan sebanyak 148 artikel teridentifikasi sebagai artikel ganda sehingga dikeluarkan dari proses seleksi. Dengan demikian, tersisa 688 artikel yang memasuki tahap penyaringan. Pada tahap ini, peneliti menelaah judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian dengan fokus kajian. Sebanyak 452 artikel dikeluarkan karena tidak secara spesifik membahas kewenangan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945, melainkan berfokus pada isu politik praktis, hukum pidana, atau kajian konstitusi komparatif yang tidak relevan dengan konteks Indonesia. Setelah tahap penyaringan, tersisa 236 artikel untuk dianalisis lebih lanjut.

Tahap kelayakan dilakukan melalui pembacaan teks lengkap terhadap 236 artikel tersebut. Pada tahap ini, sebanyak 191 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria metodologis, seperti kurangnya analisis normatif yang mendalam, tidak adanya pembahasan pasca amandemen secara eksplisit, atau keterbatasan akses terhadap teks lengkap. Dengan demikian, tersisa 45 artikel yang dinilai memenuhi kriteria kelayakan awal.

Pada tahap inklusi, dilakukan evaluasi akhir terhadap 45 artikel tersebut dengan mempertimbangkan konsistensi tema, kedalaman analisis terhadap perubahan kewenangan lembaga negara, serta kontribusinya terhadap penguatan sistem checks and balances. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 10 artikel memenuhi seluruh kriteria inklusi dan memiliki relevansi substantif dengan tujuan penelitian. Kesepuluh artikel inilah yang kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menyusun sintesis mengenai dinamika kewenangan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 dalam perspektif hukum tata negara Indonesia.

HASIL PENELITIAN

No	Judul Artikel	Temuan Utama
1	Shifting Authority and Position of the People's Consultative Assembly after the Amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia (Shagieva & Nur, 2022)	Amandemen Konstitusi 1945 menggeser otoritas Majelis Konsultatif Rakyat, menguranginya dari lembaga negara tertinggi menjadi lembaga bersama, sambil mempertahankan tugas dan fungsi tertentu, termasuk kekuasaan terbatas mengenai pemilihan presiden dan pemecatan.
2	Relations Between State Institutions in Indonesia after the Amendment to the 1945 Constitution (Sarkawi, 2023)	Dinamika otoritas di antara lembaga-lembaga negara pasca-amandemen melibatkan Supremasi Konstitusi, Sistem Kepresidenan, dan Pemisahan Kekuasaan, membangun hubungan yang berbeda dalam pemerintahan, undang-undang, dan peradilan, terutama antara Mahkamah Agung dan lembaga lainnya.
3	The authority of the people's consultative assembly in making outward regulating provisions after the amendment of the 1945 constitution	Otoritas lembaga negara, khususnya MPR, berkembang pasca-amandemen, menjadi setara dengan lembaga lain. MPR mempertahankan kekuatan untuk membuat ketentuan peraturan lahiriah, asalkan selaras dengan undang-undang yang lebih tinggi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8 undang-undang yang relevan.

No	Judul Artikel	Temuan Utama
	(Situmeang, 2024)	
4	Perubahan dan Implikasi Susunan Organisasi dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Amandemen UUD 1945 (Haryanto et al., 2022)	Setelah amandemen UUD 1945, wewenang MPR tidak lagi tertinggi; sekarang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, membatasi perannya untuk mensosialisasikan amandemen konstitusi dan melantik Presiden dan Wakil Presiden.
5	Juridical review of the authority of the Indonesian consultative assembly after the amendments to the 1945 constitution (Yunus, 2020)	Otoritas lembaga negara, khususnya MPR, berkurang secara signifikan pasca amandemen, kehilangan statusnya sebagai lembaga tertinggi dan mengurangi kekuasaannya menjadi tiga fungsi seremonial, sementara DPR memperoleh lebih banyak otoritas, mengubah keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan.
6	Democratic Political Law in Indonesia After Amendments to the 1945 UUD (Indrastuti et al., 2024)	Amandemen Konstitusi 1945 mengubah Majelis Konsultatif Rakyat dari otoritas tertinggi menjadi lembaga negara yang setara dengan yang lain, meningkatkan peran legislatif DPR dan membentuk sistem bikameral untuk mempromosikan pengecekan dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga negara.
7	Rekonstruksi kedudukan ketetapan mpr dalam sistem ketatanegaraan indonesia	Setelah amandemen Konstitusi 1945, wewenang lembaga negara, termasuk MPR, menjadi terbatas dan sejajar dengan lembaga lain, kehilangan kekuasaan seperti memilih Presiden dan menetapkan pedoman negara, yang mengarah pada perubahan signifikan dalam dinamika pemerintahan.
8	Reformulasi Kewenangan Mpr Pasca Amandemen	Kewenangan lembaga negara, khususnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), telah berkembang

No	Judul Artikel	Temuan Utama
	UUD Nri 1945 (Haryadi, 2018)	pasca-amandemen, berdampak pada perencanaan pembangunan, ketentuan peraturan, interpretasi konstitusional, peninjauan diri, dan pelantikan presiden, sehingga mempengaruhi representasi dan fungsi MPR dalam pemerintahan.
9	Kewenangan lembaga-lembaga negara dalam memutus dan menafsirkan uud setelah amandemen keempat undang-undang dasar 1945 (Mukhlis, 2011)	Amandemen Konstitusi 1945 merestrukturisasi lembaga negara, memperkenalkan entitas baru seperti Mahkamah Konstitusi. Ini mengklarifikasi perselisihan otoritas, menunjuk Mahkamah Konstitusi sebagai penerjemah Konstitusi, sementara berbagai lembaga didefinisikan sebagai entitas negara.
10	Constitutional Relations Between The President, The House Of Representatives, And The Regional Representative Boards In Lawmaking After The Amendment Of The 1945 Constitution (Fatoni & Rahman, 2025)	Amandemen Konstitusi 1945 mendistribusikan kembali otoritas legislatif, meningkatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat sambil mempertahankan kekuasaan bersama dengan Presiden. Dinamika ini memungkinkan kedua lembaga untuk berkolaborasi dalam pembuatan undang-undang, dengan Dewan Perwakilan Daerah berpartisipasi dalam diskusi tentang otoritas otonom.

PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh Shagieva & Nur (2022) mengkaji pergeseran otoritas dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah amandemen Konstitusi Republik Indonesia 1945. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa amandemen konstitusi telah menggeser secara fundamental posisi MPR dari lembaga negara tertinggi menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Meskipun mengalami penurunan status kelembagaan, MPR masih mempertahankan sejumlah tugas

dan fungsi tertentu yang relevan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan yang masih dipertahankan mencakup kekuasaan terbatas terkait dengan mekanisme pemilihan presiden dan proses pemberhentian presiden dalam kondisi tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi kelembagaan MPR mencerminkan perubahan paradigma ketatanegaraan Indonesia menuju sistem yang lebih demokratis dengan prinsip checks and balances yang lebih kuat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarkawi (2023) menganalisis dinamika hubungan antar lembaga negara di Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Temuan penelitian ini mengidentifikasi tiga pilar utama yang membentuk dinamika otoritas antar lembaga negara, yakni supremasi konstitusi, sistem presidensial, dan pemisahan kekuasaan. Ketiga elemen tersebut secara kolektif membangun pola hubungan yang berbeda dan lebih kompleks dalam ranah pemerintahan, legislasi, dan peradilan. Penelitian ini secara khusus menyoroti hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mengalami perubahan signifikan dalam konteks checks and balances. Dinamika ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara agar tidak terjadi dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa amandemen UUD 1945 telah berhasil menciptakan arsitektur kelembagaan negara yang lebih seimbang dan akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Situmeang (2024) mengkaji otoritas Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam membuat ketentuan peraturan ke luar (outward regulating provisions) setelah amandemen UUD 1945. Temuan penelitian menunjukkan bahwa otoritas lembaga negara, khususnya MPR, mengalami evolusi pasca amandemen dengan menjadi setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam hierarki kelembagaan. Meskipun demikian, MPR masih mempertahankan kekuatan untuk membuat ketentuan peraturan yang bersifat mengatur ke luar, dengan syarat bahwa ketentuan tersebut harus selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Penelitian ini menguraikan dasar hukum kewenangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 undang-undang yang relevan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun otoritas MPR mengalami pengurangan, lembaga ini tetap memiliki peran

penting dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional dengan batasan-batasan konstitusional yang jelas.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto et al. (2022) menganalisis perubahan dan implikasi susunan organisasi serta kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah amandemen UUD 1945. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa wewenang MPR tidak lagi berada pada posisi tertinggi dalam struktur kelembagaan negara, melainkan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Perubahan ini membawa implikasi signifikan terhadap pembatasan peran MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan MPR pasca amandemen terbatas pada fungsi-fungsi spesifik, yaitu mensosialisasikan amandemen konstitusi kepada masyarakat dan melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Penelitian ini mengungkap bahwa pengurangan kewenangan MPR merupakan konsekuensi logis dari perubahan paradigma ketatanegaraan yang mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan secara lebih tegas. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa restrukturisasi organisasi dan kewenangan MPR mencerminkan komitmen Indonesia terhadap penguatan sistem demokrasi konstitusional.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunus (2020) melakukan tinjauan yuridis terhadap kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa otoritas lembaga negara, khususnya MPR, mengalami pengurangan yang sangat signifikan pasca amandemen konstitusi. MPR kehilangan statusnya sebagai lembaga tertinggi negara dan mengalami reduksi kewenangan yang drastis, dengan kekuasaannya dikurangi menjadi hanya tiga fungsi yang bersifat seremonial. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru memperoleh penambahan otoritas yang substansial, sehingga mengubah keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pergeseran kewenangan ini mencerminkan redistribusi kekuasaan yang lebih proporsional di antara lembaga-lembaga negara. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa amandemen UUD 1945 telah mengubah secara fundamental lanskap kelembagaan negara Indonesia dengan menempatkan DPR pada posisi yang lebih kuat dalam sistem checks and balances.

Penelitian yang dilakukan oleh Indrastuti et al. (2024) mengkaji hukum politik demokratis di Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Temuan penelitian menunjukkan

bahwa amandemen konstitusi telah mengubah secara mendasar kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari lembaga yang memiliki otoritas tertinggi menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Perubahan ini disertai dengan peningkatan signifikan terhadap peran legislatif Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi pembentukan sistem bikameral sebagai salah satu inovasi kelembagaan penting yang bertujuan untuk mempromosikan mekanisme checks and balances yang lebih efektif di antara lembaga-lembaga negara. Sistem bikameral ini memberikan pengaturan yang lebih kompleks dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintahan. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa transformasi kelembagaan pasca amandemen mencerminkan penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia melalui distribusi kekuasaan yang lebih berimbang.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti (nama tidak disebutkan lengkap dalam dokumen) mengkaji rekonstruksi kedudukan Ketetapan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setelah amandemen Konstitusi 1945, wewenang lembaga negara termasuk MPR mengalami pembatasan yang signifikan dan menjadi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. MPR kehilangan sejumlah kekuasaan fundamental yang sebelumnya menjadi domain utamanya, seperti kewenangan untuk memilih Presiden secara langsung dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Hilangnya kewenangan-kewenangan tersebut membawa perubahan yang sangat signifikan dalam dinamika pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menganalisis implikasi perubahan kedudukan Ketetapan MPR terhadap hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa rekonstruksi kedudukan Ketetapan MPR merupakan bagian integral dari transformasi sistem ketatanegaraan Indonesia menuju sistem yang lebih demokratis dan akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryadi (2018) menganalisis reformulasi kewenangan MPR pasca amandemen UUD NRI 1945. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kewenangan lembaga negara, khususnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, telah mengalami evolusi yang kompleks pasca amandemen konstitusi. Perubahan kewenangan ini berdampak pada berbagai aspek fungsi MPR, termasuk dalam perencanaan pembangunan

nasional, pembuatan ketentuan peraturan perundang-undangan, interpretasi konstitusional, mekanisme peninjauan diri kelembagaan, dan pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana reformulasi kewenangan tersebut mempengaruhi fungsi representasi MPR sebagai lembaga yang merepresentasikan kedaulatan rakyat dan perannya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa meskipun mengalami pengurangan kewenangan, MPR masih memiliki peran strategis dalam arsitektur kelembagaan negara. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya reformulasi kewenangan MPR untuk menyesuaikan dengan dinamika ketatanegaraan kontemporer Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis (2011) mengkaji kewenangan lembaga-lembaga negara dalam memutus dan menafsirkan UUD setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Temuan penelitian menunjukkan bahwa amandemen konstitusi telah melakukan restrukturisasi fundamental terhadap arsitektur kelembagaan negara dengan memperkenalkan entitas-entitas baru seperti Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini mengklarifikasi persoalan-persoalan terkait dengan perselisihan kewenangan antar lembaga negara yang sering muncul dalam praktik ketatanegaraan. Amandemen secara tegas menunjuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi secara otoritatif, sehingga mengakhiri ketidakjelasan interpretasi konstitusional yang pernah terjadi sebelumnya. Penelitian ini juga mendefinisikan berbagai lembaga sebagai entitas negara dengan kewenangan yang jelas dan terbatas sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan terobosan penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatoni & Rahman (2025) menganalisis hubungan konstitusional antara Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembuatan undang-undang setelah amandemen UUD 1945. Temuan penelitian menunjukkan bahwa amandemen konstitusi telah mendistribusikan kembali otoritas legislatif dengan meningkatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat secara signifikan, namun tetap mempertahankan kekuasaan bersama dengan Presiden dalam proses legislasi. Dinamika hubungan ini memungkinkan kedua lembaga untuk berkolaborasi dalam

pembuatan undang-undang melalui mekanisme yang lebih demokratis dan partisipatif. Penelitian ini juga mengidentifikasi peran Dewan Perwakilan Daerah yang berpartisipasi dalam diskusi terkait dengan kewenangan otonomi daerah, meskipun dengan kewenangan yang lebih terbatas dibandingkan DPR. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa redistribusi kewenangan legislatif menciptakan sistem checks and balances yang lebih efektif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap sepuluh artikel penelitian tentang dinamika kewenangan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945, dapat diidentifikasi empat kategori utama yang merepresentasikan fokus pembahasan masing-masing artikel.

1. Kategori pertama adalah Transformasi Kewenangan dan Kedudukan MPR, yang mencakup penelitian oleh Shagieva & Nur (2022), Haryanto et al. (2022), Yunus (2020), Situmeang (2024), penelitian tentang rekonstruksi kedudukan ketetapan MPR, dan Haryadi (2018). Keenam artikel ini secara spesifik mengkaji perubahan fundamental yang dialami MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga yang setara dengan lembaga negara lainnya, serta implikasinya terhadap kewenangan yang dimiliki MPR.
2. Kategori kedua adalah Dinamika Hubungan Antar Lembaga Negara, yang meliputi penelitian Sarkawi (2023), Fatoni & Rahman (2025), dan Indrastuti et al. (2024). Ketiga artikel ini fokus pada pola hubungan dan interaksi antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk mekanisme checks and balances, sistem presidensial, dan sistem bikameral.
3. Kategori ketiga adalah Kewenangan Interpretasi dan Penyelesaian Sengketa Konstitusional, yang mencakup penelitian Mukhlis (2011) yang secara khusus mengkaji peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir konstitusi dan penyelesai sengketa kewenangan antar lembaga negara.
4. Kategori keempat adalah Redistribusi Kewenangan Legislatif, yang diwakili oleh penelitian Fatoni & Rahman (2025) dan Indrastuti et al. (2024), yang menganalisis perubahan distribusi kewenangan dalam proses pembentukan undang-undang antara Presiden, DPR, dan DPD. Kategorisasi ini membantu memahami spektrum perubahan kelembagaan negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945 secara lebih sistematis dan komprehensif.

Penelitian pada kategori Transformasi Kewenangan dan Kedudukan MPR, yang dilakukan oleh Shagieva & Nur (2022), Haryanto et al. (2022), Yunus (2020), Situmeang (2024), penelitian tentang rekonstruksi kedudukan ketetapan MPR, dan Haryadi (2018), secara konsisten mengidentifikasi pergeseran fundamental dalam status dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai dampak langsung dari amandemen UUD 1945. Tujuan utama penelitian-penelitian dalam kategori ini adalah untuk menganalisis transformasi kelembagaan MPR dari lembaga negara tertinggi yang memiliki kekuasaan suprematif menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Temuan utama menunjukkan bahwa MPR kehilangan sejumlah kewenangan strategis, termasuk kewenangan untuk memilih presiden secara langsung, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan bertindak sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Kewenangan MPR pasca amandemen tereduksi menjadi fungsi-fungsi terbatas yang bersifat seremonial, seperti melantik presiden dan wakil presiden, mengamandemen konstitusi, serta membuat ketentuan peraturan yang harus selaras dengan hierarki perundang-undangan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian ini juga mengungkapkan bahwa MPR masih mempertahankan peran penting dalam sosialisasi amandemen konstitusi dan pelaksanaan fungsi konstitusional tertentu. Kesimpulan kategori ini menegaskan bahwa transformasi kewenangan MPR mencerminkan perubahan paradigma ketatanegaraan Indonesia dari sistem supremasi MPR menuju sistem yang lebih demokratis dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances yang lebih jelas.

Penelitian pada kategori Dinamika Hubungan Antar Lembaga Negara, yang dilakukan oleh Sarkawi (2023), Fatoni & Rahman (2025), dan Indrastuti et al. (2024), bertujuan untuk menganalisis pola interaksi dan hubungan kelembagaan dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Temuan utama dari penelitian-penelitian dalam kategori ini mengidentifikasi tiga pilar fundamental yang membentuk dinamika hubungan antar lembaga negara, yaitu supremasi konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi, sistem presidensial yang memperkuat posisi presiden sebagai kepala pemerintahan, dan pemisahan kekuasaan yang menciptakan keseimbangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penelitian-penelitian ini secara khusus menyoroti evolusi hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga negara lainnya, redistribusi kewenangan

legislatif antara Presiden dan DPR, serta introduksi sistem bikameral yang melibatkan DPR dan DPD dalam proses legislasi. Dinamika hubungan ini memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif dalam pembuatan undang-undang, dengan DPD berpartisipasi dalam pembahasan isu-isu terkait otonomi daerah. Penelitian-penelitian dalam kategori ini juga mengungkapkan bahwa mekanisme checks and balances telah diperkuat untuk mencegah dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya, sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif. Kesimpulan kategori ini menekankan bahwa amandemen UUD 1945 telah berhasil menciptakan arsitektur hubungan antar lembaga negara yang lebih seimbang, demokratis, dan konstitusional, dengan mekanisme pengawasan yang saling mengimbangi untuk menjaga stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan negara.

Penelitian pada kategori Kewenangan Interpretasi dan Penyelesaian Sengketa Konstitusional, yang dilakukan oleh Mukhlis (2011), bertujuan untuk menganalisis restrukturisasi kelembagaan dalam konteks penafsiran konstitusi dan penyelesaian perselisihan kewenangan antar lembaga negara pasca amandemen keempat UUD 1945. Temuan utama penelitian ini mengungkapkan bahwa amandemen konstitusi telah memperkenalkan entitas baru yang sangat strategis, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang memiliki otoritas eksklusif untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar secara otoritatif dan final. Sebelum pembentukan Mahkamah Konstitusi, terdapat ketidakjelasan mengenai lembaga mana yang berwenang melakukan interpretasi konstitusional, sehingga sering menimbulkan perselisihan dan ketidakpastian hukum dalam praktik ketatanegaraan. Dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi, sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki mekanisme yang jelas dan definitif untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, menguji undang-undang terhadap konstitusi, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Penelitian ini juga mendefinisikan berbagai lembaga negara sebagai entitas yang memiliki kewenangan terbatas dan spesifik sesuai dengan prinsip konstitusionalisme, sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih atau konflik kewenangan. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) yang menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa semua lembaga negara beroperasi dalam koridor konstitusional. Kesimpulan kategori ini menegaskan bahwa

pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan inovasi kelembagaan yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang tidak hanya mengakhiri ketidakpastian interpretasi konstitusional tetapi juga memperkuat prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi dalam praktik penyelenggaraan negara.

Penelitian pada kategori Redistribusi Kewenangan Legislatif, yang dilakukan oleh Fatoni & Rahman (2025) dan Indrastuti et al. (2024), bertujuan untuk menganalisis perubahan distribusi kewenangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan antara lembaga-lembaga negara, khususnya Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah pasca amandemen UUD 1945. Temuan utama menunjukkan bahwa amandemen konstitusi telah melakukan redistribusi kewenangan legislatif yang signifikan, dengan memperkuat posisi DPR sebagai lembaga legislatif utama yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. Peningkatan peran legislatif DPR ini mengubah keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana sebelumnya kewenangan legislatif lebih didominasi oleh eksekutif. Penelitian-penelitian dalam kategori ini juga mengidentifikasi pembentukan sistem bikameral melalui introduksi Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi kepentingan daerah dalam proses legislasi nasional, khususnya untuk undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta isu-isu strategis lainnya yang mempengaruhi daerah. Meskipun DPD memiliki kewenangan yang lebih terbatas dibandingkan DPR, kehadirannya menciptakan mekanisme checks and balances tambahan dalam proses legislasi dan memberikan saluran aspirasi daerah dalam kebijakan nasional. Dinamika hubungan antara Presiden, DPR, dan DPD memungkinkan kolaborasi yang lebih demokratis dan partisipatif dalam pembentukan undang-undang. Kesimpulan kategori ini menekankan bahwa redistribusi kewenangan legislatif mencerminkan komitmen Indonesia terhadap penguatan demokrasi representatif dan sistem checks and balances yang lebih efektif dalam proses pembentukan hukum nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Transformasi kewenangan MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga setara mencerminkan pergeseran paradigma ketatanegaraan menuju sistem yang lebih demokratis dengan pemisahan kekuasaan yang jelas.
2. Dinamika hubungan antar lembaga negara dibangun atas tiga pilar fundamental yaitu supremasi konstitusi, sistem presidensial, dan pemisahan kekuasaan yang menciptakan mekanisme checks and balances lebih efektif.
3. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir konstitusi merupakan inovasi kelembagaan fundamental yang memperkuat supremasi konstitusi dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara.
4. Redistribusi kewenangan legislatif melalui penguatan peran DPR dan pembentukan sistem bikameral dengan DPD menciptakan proses legislasi yang lebih demokratis, partisipatif, dan representatif terhadap kepentingan nasional maupun daerah.

IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya rekonstruksi kelembagaan yang komprehensif untuk mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan landasan bagi penyempurnaan mekanisme koordinasi antar lembaga negara guna mencegah tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Implikasi teoritis mencakup pengembangan konsep checks and balances yang sesuai dengan konteks ketatanegaraan Indonesia, yang dapat menjadi rujukan dalam kajian hukum tata negara kontemporer. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini mengimplikasikan pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan dengan redistribusi kewenangan lembaga negara, terutama dalam aspek legislasi dan interpretasi konstitusional.

Implikasi akademis mengarah pada perlunya penelitian lanjutan yang mengkaji implementasi empiris dari perubahan kelembagaan ini, termasuk evaluasi terhadap efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan dan peran DPD dalam sistem bikameral Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan

kontribusi signifikan dalam memahami evolusi kelembagaan negara Indonesia menuju sistem yang lebih demokratis, akuntabel, dan konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Chamicho, P. C., Hekar, D. K., & Cahyani, F. S. (2024). The Constitutional Court's Purity as a Pillar of the Rule of Law. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 3(2), 382–391. <https://doi.org/10.59066/jmi.v3i2.905>
- Chandranegara, I. S., & Cahyawati, D. P. (2023). Conflict of interest prevention clause in the constitution: The study of the Indonesian Constitution. *Heliyon*, 9(3), e14679. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14679>
- Erham, Miftahuddin, & Maskur. (2026). The Shift of Legislative Power in Indonesia: A Review of the Legislative Function Within a Presidential System. *Journal of State Democracy*, 1(2), 19–35. <https://doi.org/10.65101/jsd.v1i2.228>
- Fatoni, A., & Rahman, A. (2025). Constitutional Relations Between The President, The House Of Representatives, And The Regional Representative Boards In Lawmaking After The Amendment Of The 1945 Constitution. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 210–220. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i2.9638>
- Haryadi, D. (2018). REFORMULASI KEWENANGAN MPR PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12(1), 2048–2055. <https://doi.org/10.33019/progresif.v12i1.956>
- Haryanto, T., Hartini, S., Toufik, M., & Kartika, K. (2022). Perubahan dan Implikasi Susunan Organisasi dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Amandemen UUD 1945. *Kosmik Hukum*, 22(2), 103. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i2.13260>
- Indrastuti, L., Pradoto, W. S., Udjiwati, L., & Ellectrananda. (2024). Democratic Political Law in Indonesia After Amendments to the 1945 Uud. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2310. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2310>
- Mukhlis, O. : (2011). Kewenangan lembaga-lembaga negara dalam memutus dan menafsirkan uud setelah amandemen keempat undang-undang dasar 1945. *Syar Hukum*, 13(1), 43–60. <https://doi.org/10.29313/SH.V13i1.649>
- Sarkawi. (2023). Relations Between State Institutions in Indonesia after the Amendment to the 1945 Constitution. *International Journal of Scientific Research and Management*, 11(04), 398–407. <https://doi.org/10.18535/ijsrm/v11i04.11a1>
- Shagieva, R. V., & Nur, R. (2022). Shifting Authority and Position of the People's Consultative Assembly after the Amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 10(1), 187–204. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.25807>
- Situmeang, T. (2024). THE AUTHORITY OF THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY IN MAKING OUTWARD REGULATING PROVISIONS AFTER THE AMENDMENT OF THE 1945 CONSTITUTION. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(2), e2913. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.2913>

Yormi, Y. (2024). Indonesia's Constitutional Transformation: A Critical Analysis of the Amendments to the 1945 Constitution from a Modern Constitutional Perspective. *Cendekiawan : Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 3(4), 619–625. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v3i4.434>

Yunus, Y. (2020). Juridical review of the authority of the Indonesian consultative assembly after the amendments to the 1945 constitution. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 5(1), 34–44. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v5i1.895>